

# KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL

## Kajian Kritis Politik Pendidikan

**Moh. Zaini**

Alumni Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

### Abstrack

*This article is a critical study of national examination imposed nationally by government. The theory used to study the national examination is Gramsci's hegemony theory. Based on this theory, the national examination is hegemonic policy of government as the national examination is a form of government's intervention in education. This is different from developed countries that give autonomy for the teacher to conduct the test.*

### PENDAHULUAN

Politik pendidikan, yaitu penggunaan kekuasaan untuk mendesak kebijakan pendidikan baik secara represif ataupun secara persuasif. Politik pendidikan dikategorikan represif apabila melibatkan kekuatan (fisik) untuk mendesak implementasi kebijakan tertentu. Sebaliknya, politik pendidikan yang persuasif menekankan implementasi kekuasaan secara halus (*subtle*) lewat strategi taktis <<http://www.kompas.com>>. Pada politik pendidikan yang persuasif ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan –yang selanjutnya dikenal dengan istilah politik kebijakan pendidikan.

Politik kebijakan pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 3 sebagai salah satu produk kebijakannya, menyebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (UU. Sisdiknas, 20 th. 2003).

Untuk mencapai tujuan pendidikan ini, disusun kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan juga metode pembelajaran. Kurikulum tersebut mencakup fokus program, media instruksi, organisasi materi, strategi pembelajaran, manajemen kelas, dan peranan pengajar. Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

Selanjutnya untuk melihat tingkat pencapaian tujuan pendidikan, diperlukan suatu bentuk evaluasi. Ujian Nasional (selanjutnya, istilah Ujian Nasional disingkat menjadi UN) merupakan salah satu alat evaluasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai produk dari sistem politik pendidikan di Indonesia.

Di dalam tujuan pendidikan nasional terdapat beberapa kata kunci antara lain “iman dan takwa”, “berakhlak mulia”, “sehat”, “berilmu”, “cakap”, “kreatif”, “mandiri dan demokratis”. Sebagai konsekuensinya, evaluasi yang diterapkan harus mampu melihat, sejauh mana ketercapaian setiap hal yang disebutkan dalam tujuan tersebut. Evaluasi harus mampu mengukur tingkat pencapaian setiap komponen yang tertuang dalam tujuan pendidikan. Demikian pula evaluasi harus mampu menjawab semua permasalahan tentang tingkat pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Relevansi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dengan pemberlakuan evaluasi secara nasional, UN sebagai produk kebijakan politik pendidikan, telah diberlakukan pada empat tahun terakhir. Seperti yang dikatakan Tilaar (2006), “Sumber kekacauan pendidikan di Indonesia secara umum bersumber dari politik kebijakan pendidikan oleh pemerintah.” Selanjutnya Zen dalam Suparlan menyatakan, “Selama ini, kebijakan pendidikan di Indonesia bercirikan *trial and error*, *hit and run*, dan “proyekisme” (yang dipelesetkan *kick and rush*, cekik dan peras” <[http:// www.suparlan.com](http://www.suparlan.com)>. Terkesan urusan pendidikan sering digampangkan, sepertinya kebanyakan orang merasa paham dan mampu memberi solusi yang benar tanpa perlu studi dan teori. Pendidikan terkesan diselenggarakan berdasarkan impulse sesaat para penguasa sehingga ketika pejabat memberikan pernyataan tentang pentingnya nilai-nilai kejuangan 45, lahirlah Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), saat pemimpin negeri kebanyakan alumni Jerman, muncul kebijakan link and match. Ketika pemimpin negeri ini berusaha keras menciptakan sistem status que dengan rezim barunya maka lahirlah materi pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara nasional, memperkuat moralitas bangsa dengan sistem totaliter dan represif.

Begitu pula, ketika Menkokesra mengatakan tentang nilai katrol, terbitlah UAN –yang sekarang menjadi UN <[http:// www.suparlan.com](http://www.suparlan.com)> .

Pada hasil *pre observation* menunjukkan bahwa UN bertentangan dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 58 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1). Di dalam Undang-undang tersebut disebutkan, bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan (Pasal 58 ayat 1). Selanjutnya, Pasal 59 ayat 1 menyebutkan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Ditinjau dari aspek tujuan belajar, bahwa pemberlakuan UN telah berdampak terhadap bergesernya orientasi anak dalam belajar. Tujuan anak didik belajar tidak lagi dalam bingkai mengasah potensi dan kemampuan, tetapi sebaliknya belajar untuk tujuan agar lulus dalam UN. Sementara, ditinjau dari aspek paritas pendidikan, bahwa kondisi mutu sekolah yang sangat beragam, adalah sangat tidak dimungkinkan dilakukan evaluasi secara seragam dan bahkan tidak adil jika harus diukur dengan menggunakan ukuran (*standart*) yang sama. Lebih-lebih UN dijadikan sebagai standar kelulusan siswa di sekolah, mengingat disparitas mutu pendidikan di Indonesia masih sangat tinggi (Tilaar, 2006:18).

Dari beberapa referensi di atas mengindikasikan, bahwa *stakeholders* pendidikan telah sadar tentang arti 'penindasan sistemik' yang dilegalisir melalui kebijakan penguasa. Masyarakat pendidikan telah 'mampu menganalisis' sisi dampak kebijakan, mengingat masyarakat selalu dijadikan objek pemberlakuan kebijakan (disadur dari pemikiran Freire tentang Politik Pendidikan, 2002:155).

Meski demikian alot perdebatan tentang pro kontra pemberlakuan kebijakan UN dalam setiap tahunnya, kebijakan UN tetap saja dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Kontroversi ini terulang kembali hampir dalam setiap tahun. Kontroversi ini terjadi karena, pertama, kesalahfahaman dalam menginterpretasikan pasal-pasal yang berkenaan dengan evaluasi dan strandar nasional pendidikan dalam UU No. 20 th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Kedua, UN belum mencerminkan keadilan bagi peserta didik, dengan fakta masih tingginya disparitas mutu pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain. Bahkan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya dalam kota yang sama (pra observasi, 11 September 2008).

Tingginya disparitas mutu pendidikan di seluruh Indonesia cenderung mencerminkan sikap ketidakadilan UN, sehingga UN bukan sebagai ”pahlawan mutu” pendidikan, melainkan *'momok'* yang harus disiasati dengan segala upaya sehingga ketidakkulusan bisa ditekan hingga di bawah sepuluh persen (10%). Pemahaman segala “upaya” tersebut mengindikasikan, bahwa pada tataran riil pelaksanaan UN, guru telah menghalalkan segala macam cara untuk meluluskan anak didiknya (termasuk memberikan kunci jawaban UN) demi mempertahankan reputasi diri, sekolah, dan daerahnya. Bahkan berdasar dari informasi yang dihimpun peneliti bahwa ternyata upaya pembentukan tim sukses tersebut tidak hanya dikoordiner oleh masing-masing kepala sekolah tetapi juga dikoordiner oleh dinas tertentu di masing-masing daerah.

Di sisi lain bahwa evaluasi dalam bentuk tes akhir ini sangat tidak dimungkinkan dapat memberikan informasi universal dan objektif tentang perkembangan peserta didik sebelum dan setelah mengikuti pendidikan (Deni dalam Tilaar, 224:2006).

Evaluasi pendidikan seharusnya dapat memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003), yang mampu memberikan informasi tentang sejauh mana kondisi peserta didik dalam belajar. Evaluasi dalam belajar harus mampu memberikan tiga informasi penting yaitu penempatan, mastery, dan diagnosis <[http:// titoreds.wordpress.com/](http://titoreds.wordpress.com/) 2008>. Penempatan berkaitan dengan level belajar yang mana seorang anak dapat ditempatkan sehingga dapat menantang tetapi tidak frustrasi? Mastery berkaitan dengan, apakah anak sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk menuju ke tingkat berikutnya? Diagnosis berkaitan dengan, bagian mana yang dirasa sulit bagi anak?

Sejak tahun 2001, Ebtanas diganti dengan penilaian hasil belajar secara nasional dan kemudian berubah nama menjadi UAN sejak 2002. Dalam UAN (Ujian Akhir Nasional), kelulusan siswa ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual. Untuk dapat lulus UAN pada tahun 2003, setiap peserta didik harus memperoleh nilai minimal 3,01 pada setiap mata pelajaran dan rata-rata nilainya minimal 6,00. Pada tahun 2004, kelulusan siswa ditentukan hanya berdasarkan nilai minimal pada setiap pelajaran secara individual, yaitu 4,01- tanpa ada persyaratan nilai rata-rata minimal yang harus dicapai. Pada tahun 2007 istilah UAN berubah menjadi UN (Ujian Nasional) dengan nilai standar naik menjadi 4,25. Sedangkan pada tahun 2008, juga terjadi perubahan kebijakan kembali. Pemerintah menambahkan standarisasi nilai menjadi 5,00 dengan penambahan

### *Kebijakan Ujian Nasional*

mata pelajaran menjadi 6 mata pelajaran.

Di dalam versi BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) disebutkan bahwa kebijakan pemberlakuan UN dimaksudkan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes pada siswa sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas. Selain itu UN bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional, propinsi, kabupaten, sampai tingkat sekolah (Kepmendiknas No. 153/U/2007 UN 2003/2004, pasal 3). Sedangkan fungsi dari pemberlakuan kebijakan UN adalah sebagai alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, pendorong peningkatan mutu pendidikan secara nasional, bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik, dan sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (pasal 4).

Selanjutnya permasalahan yang muncul adalah apakah sistem evaluasi dalam bentuk UN dapat menjawab semua informasi yang diperlukan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional? Apakah UN dapat memberikan informasi tentang keimanan dan ketakwaan peserta didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Apakah UN dapat menjawab tingkat kreativitas dan kemandirian peserta didik? Juga, apakah UN dapat menjawab sikap demokratis anak? Dapatkah UN memberikan semua informasi tentang tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tersebut?

Dalam Keputusan Mendiknas Nomor 153/ U/ 2003 juga terdapat ketidaksinambungan antara tujuan, fungsi, dan bentuk ujian. Pertama, bahwa pelaksanaan UN bertujuan untuk “mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes”. Dari pernyataan tersebut muncul beberapa persoalan, di antaranya: Dapatkah tes yang dilaksanakan di bagian akhir tahun pelajaran memberikan gambaran tentang perkembangan pendidikan peserta didik? Dapatkah tes tersebut memperhatikan proses belajar mengajar dalam keseharian? Dapatkah tes tertulis mampu melihat aspek sikap, semangat dan motivasi belajar anak? Dapatkah tes di akhir tahun ajaran menyajikan keterampilan siswa yang sesungguhnya? Apakah hasil tes dapat menggambarkan kemampuan dan keterampilan anak selama mengikuti pelajaran?

Persoalan-persoalan di atas tidak mudah untuk memperoleh jawabannya jika hanya memberikan tes pada akhir tahun pelajaran. Hasil belajar bukan hanya berupa pengetahuan yang bersifat hafalan, tetapi juga berupa skill, sikap, motivasi, dan perilaku yang tidak semuanya dapat diukur dengan menggunakan tes karena

melibatkan proses belajar. Dengan kata lain, telah terjadi pertentangan antara tujuan pencapaian pembelajaran dengan bentuk evaluasi yang diterapkan, karena pengukuran hasil belajar tidak bisa diukur hanya dengan memberikan tes di akhir tahun pelajaran saja.

Kedua, tujuan UN sebagaimana disebutkan dalam keputusan Mendiknas di atas adalah “untuk mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai tingkat sekolah”. Terdapat juga permasalahan yang serupa dengan permasalahan-permasalahan di atas, seperti apakah mutu pendidikan yang dapat diukur dengan memberikan ujian akhir secara nasional di akhir tahun ajaran? Bila dihadapkan pada mutu pendidikan dari aspek sikap dan perilaku siswa, apakah bisa dilihat hanya pada saat sekejap di penghujung tahun? Mutu pendidikan pada tingkat nasional dapat dilihat dengan berbagai cara, tetapi pelaksanaan UN sebagaimana yang dipraktekkan belum mampu menjawab permasalahan sejauh mana mutu pendidikan di Indonesia dapat dicapai hanya dengan pemberlakuan Ujian Nasional?

Ketiga, ujian bertujuan “untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat”. Adalah ironis bila UN dipakai sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan merupakan satu kesatuan terpadu antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu pendidikan juga bertujuan “untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, berbudi luhur, mandiri, cerdas, dan kreatif” –yang semuanya itu tidak dapat dilihat hanya dengan penyelenggaraan Ujian Nasional.

Jika dihubungkan dengan kurikulum KTSP, maka UN juga tidak sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut dalam pengembangan kurikulum yaitu diversifikasi kurikulum. Artinya bahwa pelaksanaan kurikulum disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Kondisi sekolah di kota-kota besar tidak bisa disamakan dengan kondisi sekolah-sekolah di daerah perkampungan, apalagi di daerah terpencil. Kondisi yang jauh berbeda mengakibatkan proses belajar mengajar juga berbeda. Sekolah di lingkungan kota relatif lebih baik karena sarana dan prasarana lebih lengkap. Tetapi di daerah-daerah pelosok keberadaan sarana dan prasarana serba terbatas, bahkan kadang jumlah guru pun kurang mencukupi, dan yang ada pun tidak qualified. Kebijakan penerapan UN untuk semua sekolah di Indonesia telah melanggar prinsip tersebut dan mengakibatkan ketidakadilan. Ibarat memberikan tes terhadap atletik tingkat Pelatnas yang setiap hari dilatih dengan segala sarana dan prasarana termasuk pelatih yang memadai, dengan atletik kampung yang memiliki sarana seadanya.

### *Kebijakan Ujian Nasional*

Tentu saja hasilnya jauh berbeda, tetapi kebijakan yang diambil justeru adalah menyamakan peserta didik secara nasional.

Di sisi lain UN juga bertentangan dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dipahami sebagai berikut: Pertama, kebijakan UN dilaksanakan bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah. Pada saat yang sama juga dikenalkan kebijakan otonomi sekolah melalui manajemen berbasis sekolah. Evaluasi sudah seharusnya menjadi hak dan tanggung jawab daerah termasuk sekolah, tetapi pelaksanaan UN telah membuat otonomi sekolah menjadi berkurang karena sekolah harus tetap mengikuti kebijakan UN yang diatur dari pusat.

Kedua, UN yang juga bagian dari bentuk evaluasi dilakukan hanya melalui tes akhir pada beberapa mata pelajaran. Hal ini tidak mungkin akan dapat memberikan informasi universal dan objektif tentang perkembangan peserta didik sebelum dan setelah mengikuti pendidikan. UN berfungsi untuk menentukan kelulusan siswa. Padahal pendidikan merupakan salah satu bidang yang diotonomikan, kecuali sistem dan perencanaan pendidikan yang diatur secara nasional termasuk kurikulum.

Ketiga, dengan adanya kebijakan otonomi sekolah, institusi yang berhak meluluskan siswa adalah sekolah melalui kebijakan manajemen berbasis sekolah. UN selain menetapkan standar mutu pendidikan yang sangat rendah telah menghakimi semua siswa tanpa melihat latar belakang, situasi, kondisi, sarana dan prasarana serta proses belajar mengajar yang dialami terutama siswa di daerah pedesaan.

Sistem pendidikan yang demikian menurut Freire (2002:xii) akan menjadi sarana terbaik untuk memelihara keberlangsungan *status-quo* sepanjang masa, bukan menjadi kekuatan penggugah (*subversif force*) ke arah perubahan dan pembaharuan. Semestinya sistem pendidikan sebaliknya justru harus menjadi kekuatan penyadar (*strength of resuscitation*) dan pembebas umat manusia. Sistem pendidikan yang seringkali diklaim mapan (versi pemerintah) selama ini telah menjadikan stakeholders pendidikan sebagai manusia-manusia yang teralienasi dan tercerabut (*disinherited masses*) karena mereka menjalankan kinerja pendidikan di sekolah di bawah 'tekanan' pemerintah atas dalih 'kebijakan pemerintah', sebaliknya tidak atas dasar tuntutan relitas di masing-masing lembaga pendidikan. Seperti yang ditulis Freire dalam Politik Pendidikan, bahwa ia telah mendidik mereka menjadi ada dalam artian menjadi seperti, yang berarti menjadi

seperti orang lain, bukan menjadi dirinya sendiri. Relevansinya dengan konteks pembahasan ini, bahwa lembaga pendidikan yang ada dan dikendalikan oleh para pendidik peserta didik dan orang tua didik telah menjadi seperti institusi lain, bukan menjadi institusi yang dikendalikan *stakeholders* sendiri.

Pola pendidikan seperti itu paling jauh hanya akan mampu merubah penafsiran seseorang terhadap situasi yang dihadapinya, memungkinkan terjadinya pelanggaran, serta tidak akan mampu mengubah realitas ideal yang diharapkannya. *stakeholders* pendidikan hanya menjadi boneka yang dikendalikan pemerintah bukan pencipta kreatif yang mampu melahirkan perubahan prospektif.

Oleh karena itu, “penindasan terselubung” sehingga menyebabkan ketertindasan terhadap sesuatu yang dianggap objek (*stakeholders* pendidikan), yang dilakukan melalui kemas legal formal kebijakan pendidikan, merupakan suatu keniscayaan yang tidak pernah melahirkan karakter positif dalam klaim pembaharuannya. Bahkan sebaliknya, hanya merupakan suatu pelecehan terhadap fitrah sekaligus imperialisasi terhadap seluruh nilai dan potensi kemanusiaan. Dengan demikian, diperlukan suatu sistem baru yang mampu menjawab tuntutan riil dari realitas yang sebenarnya. Artinya, bahwa pemberlakuan kebijakan UN membutuhkan suatu upaya peninjauan ulang baik secara konsepsional ataupun *mapping* di lapangan, sehingga kebijakan pemberlakuan kebijakan UN benar-benar sesuai dengan tuntutan riil, tidak menyebabkan adanya masalah baru, dan tetap berbanding lurus dengan target dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

#### **UN DALAM PERSPEKTIF STUDI KEBIJAKAN POLITIK**

Politik adalah suatu proses pembuatan keputusan-keputusan penting yang melibatkan masyarakat luas. Sedangkan politik pendidikan adalah proses pembuatan keputusan-keputusan penting dalam bidang pendidikan di tingkat lokal ataupun nasional. Kebijakan pemberlakuan UN merupakan kebijakan pendidikan yang bersifat nasional. Secara politis, kebijakan ini membutuhkan sebuah proses-proses politik dalam perumusannya. Karena kesemuanya tidak terlepas dari sebuah kepentingan, baik kepentingan masyarakat umum (*stakeholders* pendidikan) ataupun kepentingan penguasa itu sendiri. Proses politik ini mencakup beberapa segi, salah satunya proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik. Setiap kegiatan politik selalu berkaitan dengan bagaimana proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik.



Dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan, proses-proses politik sangat kental mewarnainya. Mulai dari pemunculan isu, kemudian berkembang menjadi debat publik melalui media massa serta forum-forum terbatas, kemudian dilakukan serap aspirasi oleh partai politik untuk diartikulasikan dan dibahas dalam lembaga legislatif sehingga menjadi sebuah kebijakan. Bahkan terkadang proses tersebut berlangsung lebih singkat, misalnya diawali dari munculnya isu-isu, kemudian berkembang menjadi debat publik, kemudian diserap aspirasinya oleh pemerintah yang dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah.

Proses-proses politik tersebut di atas menandakan bahwa sebuah kebijakan terlahir melalui proses-proses politik yang tidak sederhana. Bahkan sering terjadi, di dalam proses tersebut muncul konflik beragam kepentingan yang tidak bisa dipertemukan. Secara umum, konflik tersebut akan reda dengan sendirinya bila berbagai kepentingan yang ada telah terjadi titik temu.

Proses-proses politik di atas, yang dimulai dari pemunculan isu, kemudian berkembang menjadi debat publik melalui media massa serta forum-forum terbatas, dan sebagainya merupakan bagian dari proses-proses partisipasi politik yang 'sehat' dan mengedepankan asas transparansi publik. Dengan demikian, jika kembali dipertegas bahwa partisipasi politik merupakan suatu usaha terorganisir para warga negara untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya sebuah kebijakan. Hal ini dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, diantaranya berupa pemberian hak suara, diskusi politik pendidikan, pemberian usul menyangkut pembuatan keputusan politik, dan lain sebagainya. Ini semua bertolak dari kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem politik. Relevansi dengan partisipasi politik dapat dikategorikan menjadi empat bagian: 1) Partisipasi politik aktif, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. 2) Partisipasi politik apatis, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang rendah. 3) Partisipasi politik militan-radikal, apabila seseorang memiliki kesadaran politik tinggi akan tetapi kepercayaan kepada pemerintah rendah. 4) Partisipasi politik pasif, apabila seseorang memiliki kesadaran politik rendah akan tetapi kepercayaan kepada pemerintah tinggi (Meriam, 2008: 367).

Merunut dari partisipasi politik di atas, maka bisa dikatakan, bahwa posisi *stakeholders* pendidikan dalam konteks UN berada pada point ke-tiga, yaitu partisipasi politik militan-radikal, yang memiliki kesadaran politik tinggi, tetapi kepercayaan kepada pemerintah rendah. Pada konteks ini *stakeholders* pendidikan

secara kritis-konstruktif telah memberikan respon yang fokus dengan kebijakan ini, baik dalam bentuk formal, mengajukan keberatan secara langsung kepada institusi berwenang, ataupun secara informal, melalui penyuaran-penyuaran langsung di tengah-tengah masyarakat terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Dalam hal ini partisipasi politik masyarakat cukup militan dan radikal, serta responsif terhadap berbagai persoalan kebijakan, walaupun fenomena yang berkembang, bahwa tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintah sangat rendah. Inilah dampak yang lahir dari beberapa kebijakan yang terus dipaksakan oleh pemerintah kepada *stakeholders*.

Secara otoritatif pemerintah dalam bingkai kenegaraan, memiliki hak kuasa penuh atas warganya. Secara defenitif negara berhak melakukan pengelompokan masyarakat atas dasar kesamaan struktur kekuasaan yang memerintah. Dalam negara terdapat sesuatu yang menggambarkan struktur kekuasaan monopolis, menggunakan paksaan fisik yang sah terhadap warga yang tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas jelas. Untuk dapat memerintah secara efektif, negara memiliki kekuasaan. Oleh karenanya, kekuasaan dipahami sebagai sebuah kemampuan untuk memaksakan kemauan negara pada warganya walaupun hal itu ditentang.

Pada kasus yang sama konsep di atas sangat relevan dengan konteks pemaksaan pemberlakuan UN. Relevansi dengan konsep di atas, bahwa model UN yang mulai diberlakukan sejak tahun 2004 hingga tahun ini (2009) masih tetap menjadi alat penguasa melakukan pemaksaan dengan dalih kebijakan pendidikan. Sebagaimana konsep di atas, bahwa negara dalam hal ini pemerintah berwenang melakukan pemaksaan atas dasar efektifitas dalam memerintah, tetapi pada konteks ini pemerintah bukan pada tempatnya melakukan pemaksaan di dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan bukanlah ranah meliter yang kebijakan-kebijakannya bisa dilakukan secara otoritatif-represif, tetapi dunia pendidikan adalah ranah yang memiliki muatan-muatan nilai edukatif yang tidak hanya berpengaruh terhadap sosio-cultur dan sosio-ekonomi masyarakat, tetapi juga terhadap mentalitas dalam pembentukan karakter (*character bulding*) masyarakat khususnya anak didik.

Politik pada dasarnya menjadi alat sebuah negara untuk melahirkan berbagai macam keputusan-keputusan program yang memiliki relevansi dengan kepentingan publik. Sedangkan negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Dengan demikian, produk yang lahir dari sebuah negara adalah perundang-undangan (PP, Permen,

UU, Kepres, dll) – yang merupakan hasil dari keputusan-keputusan politik. Dengan demikian lahirnya berbagai keputusan-keputusan politik tersebut, harus mampu memberikan jalan keluar terbaik, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat.

### **TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERMENDIKNAS**

Lahirnya Permendiknas (No. 45 tahun 2006, No. 34 tahun 2007 dan No. 77 tahun 2008) tidak hanya lahir dari gagasan personal seorang Menteri, tetapi juga merupakan hasil dari keputusan eksekutif dan legislatif (keputusan politik). Dalam hal ini pengambilan keputusan merupakan konsep pokok dari politik karena menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat publik.

Penentuan sebuah kebijakan UN ini dilatarbelakangi adanya pertimbangan-pertimbangan subyektif masing-masing masyarakat berupa filosofi, nilai, serta suatu prinsip yang dipilih. Pertimbangan-pertimbangan subyektif tersebut sebenarnya bisa dimengerti, mengingat proses dan praktek pendidikan merupakan bagian dari bentuk aktualisasi atas keinginan-keinginan masyarakat dalam mewujudkan kehendaknya. Kehendak masyarakat yang dimaksud adalah sebuah cita-cita sosial (*social ideal*).

Merunut pada pertimbangan dan kehendak masyarakat atau cita-cita sosial tersebut maka praktek penentuan sebuah kebijakan pendidikan baik yang berlangsung di sekolah ataupun luar sekolah pada umumnya memiliki dua peran yang berbeda. Pertama, proses pendidikan berperan melegitimasi bahkan melanggengkan sistem serta struktur sosial yang ada (*status quo*); Kedua, proses pendidikan berperan sebaliknya yaitu membangun atau mengubah tatanan sosial menuju yang lebih adil.

Dua hal di atas yang mengarah pada otoritarianisme kepentingan, yang pertama yaitu melegitimasi dan melanggengkan sistem serta struktur sosial yang ada (*status quo*). Proses pelanggengan ini berwujud melalui lahirnya Permendiknas tentang UN. Ini merupakan kebijakan politik pendidikan yang telah digariskan oleh pemerintah. Kebijakan ini semestinya memiliki relevansi erat dengan sebuah norma yang dibangun.

Kedudukan norma sosial yang dibangun secara teoritis memiliki dua fungsi, yaitu fungsi direktif dan fungsi konstraintif. Fungsi direktif yakni memberikan arah atau acuan yang benar bagi tingkah laku anggotanya sebagaimana dikehendaki oleh kelompok. Sedangkan fungsi konstraintif yakni membatasi atau memaksa

terhadap semua tingkah laku anggota masyarakat tersebut agar tidak menyimpang dari acuan rambu-rambu kelompoknya. Relevansi dengan kedua fungsi norma tersebut, kebijakan UN telah masuk pada fungsi konstraintif. Dalam hal ini, 'tidak boleh tidak' masyarakat pendidikan melaksanakannya dan mematuhi, walaupun masyarakat dengan rasa berat hati untuk mematuhi.

Dari fungsi konstraintif ini pemerintah telah mengemasnya ke dalam sebuah Permendiknas tentang UN –yang hingga dekade ini tetap dipaksakan. Diasumsikan bahwa ini merupakan kebijakan otoriter pemerintah di dalam konteks pendidikan. Kebijakan ini merupakan sebuah refleksi dari kehendak serta cita sosial yang paradoks dari suatu situasi masyarakat. Paradoks ini didasari oleh perbedaan arah praktek penyelenggaraan pendidikan yang disebabkan oleh sebuah ideologi yang digunakan. Garis kebijakan pendidikan yang diambil sebagai sebuah keputusan final pemerintah, dalam konteks UN, diasumsikan berdasar dari ideologi konservatif –yang memandang bahwa ketidaksederajatan masyarakat merupakan hukum alami, suatu hal yang mustahil bisa dihindari serta dianggap sudah merupakan ketentuan sejarah. Dalam bentuknya yang paling klasik, kaum konservatif berkeyakinan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak bisa merencanakan perubahan atau paling tidak mempengaruhi perubahan sosial, hanya Tuhanlah yang merencanakan keadaan masyarakat dan hanya Dia yang tahu dibalik semua itu. Pemahaman 'Tuhan' merupakan analogi poweristik yang yang punya kekuatan dan kuasa atasnya. Dikaitkan pada ideologi ini, kebijakan UN merupakan bagian dari penerapan ideologi konservatif pendidikan yang telah dianut pemerintah ke dalam sebuah ideologi politik pendidikan. Asumsi yang muncul dari analisis ini bahwa masyarakat merupakan komunitas yang lemah, dan dibentuk sekehendak orang-orang yang punya kuasa di atasnya.

Asumsi ini menjadi alat sekaligus media *status quo* dua arah. Pertama, masyarakat pada kalangan tertentu telah menganggap, bahwa kebijakan ini merupakan sesuatu yang 'given' dan tidak mungkin dapat diubah. Pada pemahaman ini kecenderungan masyarakat telah mengarah pada kesadaran naif-fatalistik, karena penolakan terhadap pemberlakuan kebijakan ini tidak membuahkan hasil dan tidak melahirkan respon perubahan yang menguntungkan terhadap masyarakat. Kedua, pemerintah melalui ideologi ini akan meraup keuntungan untuk mempertahankan *status quo* yang diinginkan. Salah satunya adalah kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan yang dibuatnya (Permendiknas) senantiasa berada dalam posisi aman dan senantiasa dikawal untuk melestarikannya. Dengan demikian kebijakan-kebijakan ini merupakan *status quo* pemerintah

yang dikemas di dalam kebijakan politik pendidikan.

Orientasi yang semestinya dibangun di dalam kebijakan politik pendidikan terwujudnya transformasi sosial. Orientasi ini mengarah kepada ideologi kritis radikal yang memandang bahwa perhatian utama pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap *the dominant ideology* ke arah perubahan sosial. Tugas utama pendidikan adalah menciptakan ruang berpikir serta bertindak untuk selalu kritis terhadap keadaan sistem serta struktur yang tidak adil dan menindas. Pendidikan tidak mungkin bersifat netral, obyektif, dan mengambil dengan masyarakat (sebagaimana dianjurkan positivisme). Maka visi pendidikan adalah melakukan kritik terhadap sistem dominan kelas tertindas umumnya dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil. Dalam perspektif kritis, pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis untuk transformasi sosial. Dengan kata lain tugas pendidikan memanusiakan manusia yang mengalami dehumanisasi karena sistem dan struktur yang tidak adil.

Pada tugas humanisasi ini, Permendiknas nomor 77 tahun 2008 tidak masuk di dalamnya. Yang ada hanyalah pressure-pressure dehumanis yang menutup ruang kesadaran kritis bagi masyarakat pendidikan, bagi anak didik khususnya. Kebijakan UN secara politis, selama ini tampak telah melanggengkan dua bentuk kesadaran, yaitu kesadaran magis (*magical consciousness*) dan kesadaran naif (*naival consciousness*). Yang dimaksud kesadaran magis yakni tingkat kesadaran yang tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dan faktor lainnya. Misalnya peserta didik yang tidak mampu melihat kaitan ketidاكلulusan dirinya dengan sistem politik kebijakan dan kebudayaan. Kesadaran magis lebih-lebih melihat faktor di luar manusia (natural ataupun supra natural) sebagai penyebab dari ketidakberdayaan. Proses kebijakan politik pendidikan ini tidak mampu memberikan kemampuan analisis, kaitan antara sistem dan struktur terhadap suatu permasalahan masyarakat. Siswa/ masyarakat secara dogmatik menerima 'kebijakan' dari pemerintah, tanpa ada mekanisme untuk memahami makna ideologi dari setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat.

Yang kedua adalah kesadaran naif. Keadaan yang dikategorikan dalam kesadaran ini adalah melihat 'aspek manusia' menjadi akar penyebab permasalahan masyarakat/ siswa. Dalam kesadaran ini masalah etika, kreativitas, '*need for achievement*' dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Jadi dalam menganalisis mengapa peserta didik terjebak dalam kebisuan, dan tidak lulus dalam UN, bagi mereka disebabkan karena salah sendiri, yakni karena mereka

malas, tidak memiliki semangat atau tidak memiliki jiwa membangun, dan seterusnya. Oleh karena itu *'manpower development'* adalah sesuatu yang diharapkan akan menjadi pemicu perubahan. Pendidikan dalam konteks ini juga tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada adalah sudah mapan dan benar, merupakan faktor *'given'* dan oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan. Tugas pendidikan adalah bagaimna membuat dan mengarahkan agar murid bisa masuk beradaptasi dengan sistem yang sudah ada. Pada wujud kesadaran naif ini posisi status quo pemerintah mendapatkan dukungan. Secara umum Kepala Dinas Pendidikan cenderung mempersalahkan peserta didik yang tidak lulus. Klaim malas, tidak belajar dan semacamnya senantiasa disandangkan. Wujud auto-kritik tidak pernah dilakukan sebagai keberanian menolak sebuah kebijakan, sehingga kebijakan yang dijalankan pemerintah tetap dilaksanakan tanpa mengindahkan protes apapun, karena pada dasarnya kebijakan tersebut telah didukung oleh orang-orang berpengaruh di dalam komunitas birokrasi pendidikan. Dengan demikian kebijakan pemberlakuan UN ini diprediksikan akan terus berjalan sesuai dengan kemauan dan kekuasaan pemerintah.

Pada realitas lain, terdapat pula komunitas tertentu yang menolak secara keras dengan pemberlakuan kebijakan ini. Secara dominatif, *stakeholders* pendidikan juga menyadari bahwa kebijakan ini sungguh sangat berat untuk dilaksanakan. Dominasi kekuasaan pemerintah diakui terlalu kuat. Secara defenitif kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif menjadi wajar terlepas dari siapa yang melakukan pemaksaan itu. Oleh karena itu, melalui kekuasaan pemerintah ini, tidak akan ada kekuatan tandingan yang dapat mengubah sebuah kebijakan otoritatif pemerintah bila kekuasaan ini diberlakukan, kecuali kekuatan masyarakat itu sendiri. Itupun juga memungkinkan akan terjadi perubahan kebijakan bila pemerintah sepenuhnya percaya dan menyadari bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Apabila yang terjadi sebaliknya, maka kebijakan-kebijakan tersebut hanya menjadi beban sosial bagi masyarakat selama kebijakan tersebut tidak diubah atau direvisi sesuai dengan aspirasi *stakeholders*.

#### **DIMENSI HEGEMONIK DALAM UJIAN NASIONAL**

Kebijakan pemberlakuan UN merupakan kebijakan hegemonik yang pada dimensi tertentu memiliki sisi *stressing* yang sama dengan kebijakan di masa

orde baru. Bila pada masa orde baru pemerintah membuat suatu wujud penyeragaman pendidikan melalui kebijakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap setiap siswa dan mahasiswa untuk mempertahankan *status quo*, maka pada era reformasi ini pun juga dilakukan pola yang sama oleh pemerintah. Sisi substansi *stressing* kebijakannya sama, yaitu sama-sama kontroversial dan memberatkan masyarakat. Hegemoni yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan UN menunjukkan arogansi kekuasaan yang berlebihan, sehingga nampak tidak ada bedanya dengan masa orde baru.

Dalam kasus pelaksanaan UN tahun 2008, kebijakan yang diberlakukan dengan melibatkan meliter (Densus 88) merupakan sebuah indikasi bahwa meliterisme dalam dunia pendidikan telah dimulai dan hal ini sama sekali tidak menyurutkan pemerintah untuk menghentikannya. Ini merupakan pola yang salah dan berseberangan dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan UN itu sendiri. Pola-pola 'represif' yang dijadikan teknis penyelenggaraan sebuah kebijakan sangat tidak dibenarkan di dalam sebuah negara yang berdaulat. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, dan rakyatlah yang sebenarnya berkuasa –yang selanjutnya diatur dengan menggunakan proses-proses politis melalui keterwakilannya, bukan sebaliknya masyarakat (*stakeholders*) dihegemoni dengan cara-cara yang represif dan melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan di bawah tekanan.

Secara hegemonis bahwa kebijakan UN sebagai produk politik ini merupakan sebuah tendensi berkembangnya intervensi negara dalam masyarakat sipi (*civil society*). Oleh karenanya dalam konteks ini Gramsci mengartikan negara sebagai paduan antara masyarakat politik (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*) yang didukung sarana penekan. Sarana penekan yang dimaksud adalah pressure keharusan bagi setiap warga untuk mematuhi segala perundang-undangan, tidak terkecuali bidang kebijakan pendidikan khususnya Ujian Nasional. Inilah wujud intervensi negara dalam bidang pendidikan.

Merujuk pada pengalaman di beberapa negara maju, misalnya di negara Jerman (Agustiar, 2002: 155), bahwa pelaksanaan evaluasi tidak menjadi kebijakan pemerintah, sebaliknya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab guru. Tes formal pada prinsipnya tidak digunakan untuk menilai keberhasilan anak di sekolah. Evaluasi tersebut hanya untuk keperluan diagnostik yaitu mengidentifikasi jenis-jenis *dyslexia* (kesulitan belajar dalam membaca dan menulis karena kondisi pada otak). Pendekatan yang dipakai untuk mengetahui pencapaian murid adalah

menyerahkan sepenuhnya kepada guru untuk menyusun tes tertulis sendiri ditambah dengan interaksi lisan murid-guru selama proses belajar berlangsung.

Dengan demikian, tidak ada evaluasi nasional (UN) yang dilakukan secara teratur mengenai hasil pendidikan. Selanjutnya, contoh lain di negara Cina untuk sekolah menengah atas hanya diberlakukan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan ujian selektif untuk mendapatkan Ijazah, sedangkan pemberlakuan UN hanya dilakukan ketika akan memasuki Perguruan Tinggi. Relevansi dengan kebijakan pemberlakuan UN di Indonesia, menunjukkan bahwa kebijakan politik pendidikan oleh pemerintah terlalu intervensif dan sangat tidak layak masuk pada wilayah privat pendidikan, karena sepenuhnya tenaga pendidiklah yang bertanggungjawab atas peserta didiknya.

Berlangsungnya UN hingga awal dekade ini, tidak terlepas dari analisa teori hegemonik, yaitu: Pertama, *stakeholders* tertentu menyesuaikan diri mungkin karena takut akan konsekuensi-konsekuensi bila tidak menyesuaikannya. Dan hingga awal 2009 pula belum ada lembaga pendidikan di masing-masing satuan pendidikan yang menolak menyelenggarakan UN. Di sini konformitas (kesesuaian) ditempuh melalui penekanan dan sangsi-sangsi yang menakutkan, karena Detasemen khusus Densus 88 akan siap bertindak dan meringkusnya. Kedua, *stakeholders* tertentu patuh mungkin karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan tertentu dengan cara-cara tertentu. Konformitas dalam hal ini merupakan soal partisipasi yang tidak terrefleksikan dalam bentuk aktivitas yang tetap, sebab *stakeholders* pendidikan menganut pola-pola tingkah laku tertentu dan jarang dimungkinkan untuk menolak, dan ketiga, konformitas yang muncul dari tingkah laku mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan persetujuan dengan unsur tertentu dalam masyarakat. Tipe ini terkait dengan konsep legitimasi dengan keyakinan bahwa tuntutan konformitas benar.

Relevansi dengan analisis hegemonik di atas, secara langsung tidak ada relevansi konsensus antara Mendiknas dengan pendidik dan tenaga kependidikan, tetapi pemanfaatan link birokrasi melalui penguatan relasi atasan dan bawahan di dalam birokrasi pendidikan secara otomatis menjadi sebuah konsensus pasif yang tak terhindarkan. Di dalamnya terjalin secara intensif antara menghegemoni sebagai atasan dan dihegemoni sebagai bawahan. Di satu sisi keduanya menjadi struktur material dan institusi dalam mengembangkan dan menyebarkan hegemoni ideologi, karena struktur menjadi alat hegemoni (*hegemonic apparatus*). Maksud dari struktur tersebut adalah lembaga-lembaga tertentu, yang dalam hal ini bisa ditafsir menjadi lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan,



lembaga-lembaga non pemerintah (LSM), dan lain-lain. Lembaga-lembaga inilah yang menjadi target penyebarluasan ideologi hegemoni. Konteks hegemoni sistem birokrasi ini sangat mudah menjadi tempat persebaran ideologi hegemoni dan nampak dilihat. Dalam hal ini seperti yang disampaikan secara tersirat oleh Gunarta, (Wakasek kurikulum SMAN 4 Malang), bahwa beban UN, mau tidak mau harus diterima, baik oleh guru ataupun siswa. Di dalam pernyataannya ia mengatakan bahwa dirinya hanya sebagai pelaksana, serta tidak bisa menghindar dari beban tersebut. Kalaupun ada protes, tetap tidak bisa mengubah, karena semuanya bergantung dari kebijakan di atas. Ini merupakan sistem negara yang tidak boleh diganggu gugat.

Gunarta adalah seorang pegawai negeri di SMAN 4 Malang yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Melihat posisi Gunarta yang cukup strategis, Gunarta sangat berhati-hati dalam memberikan statemen, sehingga tampak apapun yang dibuat negara (pemerintah) sebagai sebuah kebijakan sangatlah 'sakral' untuk digugat atau dikritisi. Ekspresi Gunarta dalam memberikan komentar dan pendapat terlihat seperti orang yang takut kehilangan jabatannya, sehingga komentar dan pendapatnya *pro-ansich* pemerintah. Pemerintah digambarkannya sebagai sosok institusi purna dan bersih dan tidak perlu digugat atau dikritisi. Pada permasalahan Gunarta dalam mengekspresikan dirinya, ditinjau dari teori Gramsci, tentu sangat hegemonis. Gunarta terhegemoni dan terikat karena jabatan dirinya sebagai pegawai negeri – yang menurutnya sudah menjadi kewajibannya untuk patuh terhadap sistem negara. Inilah sebenarnya yang disebut dengan konsensus pasif –yang dengan sendirinya terbangun di dalam karakter baru. 'Kebebasannya' terkungkung oleh jabatannya, sehingga kebijakan yang lahir dari pemerintah, menurutnya menjadi sah-sah saja untuk dilaksanakan, termasuk diantaranya kebijakan UN.

Di sisi lain keduanya terjalin relasi sebagaimana layaknya subjek-objek –yang dalam konsep politik pendidikan Freire – disebut dengan istilah anti-dialogika. Konsep anti-dialogika ini memiliki sisi kemiripan dengan konsep hegemoni Gramsci. Keduanya sama-sama memiliki muatan dominasi dan menguasai, sehingga menutup ruang dialog serta pemaksaan penyeragaman terhadap keberbedaan daerah. Hal ini terjadi karena redaksi Permendiknas itu sendiri sangat hegemonis dan menekan. Dengan demikian kebijakan UN melalui Permendiknas, secara politis telah merugikan *stakeholders* pendidikan, mengingatk hak-kreatifitasnya terganjal divonis akhir oleh pemerintah.

Oleh karena itu, cukup menarik dari inti pemikirannya Gramsci tentang

pentingnya massa memiliki kesadaran kritis (*critical consciousness*) dan perang budaya (*war culture*) maupun ideologis dalam berbagai tingkatan. Dalam konteks ini Gramsci menyatakan bahwa manusia ditempatkan sebagai pusat revolusi, sehingga kejayaan dan keterpurukannya bergantung pada manusia itu sendiri. Paradoks antara menghegemoni dan dihegemoni secara *empirical-natural* merupakan konsekuensi. Tetapi dominasi dan dehumanisasi menjadi sebuah pelanggaran terhadap hak-hak kemanusiaan. Relevansi dengan politik pendidikan dan hubungannya dengan kebijakan UN, bahwa kebijakan tersebut telah mengerosi hak-hak kemanusiaan dalam konteks pendidikan. Pendidikan yang dijalani peserta didik harus terdikte dan tidak mampu menjadikan dirinya sebagai pusat budaya yang mengembang kreatif sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu kebijakan UN semestinya menjadi kebijakan daerah, sehingga pemerintah daerah dan *stakeholders* memiliki kemandirian untuk menyelenggarakan kebijakannya, utamanya tentang evaluasi pendidikan di daerahnya.

Selanjutnya, di dalam pandangan teori dekonstruksi, bahwa konteks pemberlakuan kebijakan UN yang pemerintah lakukan sebagai kebijakan terpusat, justru sangat ditentang. Secara teoritis ruh dekonstruksi adalah membongkar pandangan tentang pusat, fondasi, prinsip, dan dominasi tersebut, sehingga berada di pinggir. Teori ini memainkan peran 'peminggiran' pusat dalam kesementaraan dan ketidakstabilan permanen, sehingga suatu saat pemerintah pusat akan kembali pada posisinya semula. Dengan demikian, kebijakan UN yang pada prinsipnya merupakan konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah, selayaknya pemberlakuannya tidak dilakukan secara terpusat dan dikendalikan pemerintah pusat. Tetapi sebaliknya kewenangannya sepenuhnya diserahkan pada daerah-daerah otonom. Sedangkan pemerintah secara fungsional menjadi badan pengawas (bawas) yang berpijak pada prinsip-prinsip otonomi. Secara prinsipil, model dekonstruksi seperti tersebut di atas yang relevan dengan teori dekonstruksi, sekaligus menjadi *political will* dari *stakeholders*. Dengan demikian, pemberlakuan kebijakan UN apabila dikembalikan kepada prinsip otonomi daerah, tentu sangat memungkinkan diberlakukan di masing-masing daerah, sesuai dengan kebijakan masing-masing kepala daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan kepercayaan diri daerah dengan segala potensi dan kemampuannya. Membiarkan otoritas sepenuhnya dalam kendali pusat, sama halnya dengan mengerdilkan kemampuan daerah. Di satu sisi, hal ini sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap otonomi, di sisi lain menafikan arti pada kelompok –yang kurang memperoleh

pengertian bahkan aspirasi-aspirasinya terabaikan. Inilah yang oleh Derrida disebut dengan istilah oposisi biner, yaitu penolakan pemberlakuan kebijakan secara terpusat yang mendominasi daerah atas dasar strukturalisme.

Dengan demikian, daerah dalam pemahaman strukturalisme ini akan selalu berada pada posisi biner –yang akan selamanya menjadi objek kewenangan pusat. Dan itu berarti bahwa strukturalisme yang sengaja dikonstruksi oleh pusat akan selalu diperkuat melalui pola dominasi dan hegemoni. Secara tidak langsung *status quo* ini yang dikehendaki oleh pemerintah. Konsep Derrida mengenai alienasi oposisi biner ini adalah menggunakan konsep *differEn* dan *differAn* (perbedaan dan penundaan). Dalam arti, bahwa pusat sebagai superior dan daerah sebagai inferior, dalam hal kewenangan dan kebijakannya tidak harus dibedakan dan tidak harus ditundakan, sehingga antara pemerintah pusat dan daerah sama-sama memiliki kewenangan, dan kebijakan-kebijakannya pun dapat dipertemukan dan sejalan. Dengan demikian keduanya berada pada posisi sejalan dan seimbang. Konteks kebijakan evaluasi pun demikian. Daerah sangat memungkinkan menyelenggarakan evaluasi pendidikan secara mandiri tanpa dikendalikan dari pusat, sehingga melalui konsep ini, daerah akan menjadi pusat-pusat pelaksana yang juga berkewenangan mengendalikan daerahnya. Konsep *differAn* menjadi relevan, dan tidak akan ada lagi setting kondisi yang menunda, karena klaim pusat-daerah, *superior-inferior*, kedua-duanya telah sama-sama berkesempatan menjadi pusat. Garis besar dari perspektif dekonstruksi ini, seperti yang dikatakan Derrida, bahwa konstruksi ataupun dekonstruksi tidak ada yang abadi, semuanya berupa jejak (*trace*) yang membutuhkan jejak-jejak baru, sehingga penolakan terhadap oposisi biner dapat terwujud. Hal inilah yang semestinya diperjuangkan sebagai sebuah pemahaman populis, sehingga dapat memberikan akses dan peluang kepada daerah untuk bisa kreatif dan mandiri.

Sementara sebuah negara yang 'otoriter', tidak menerapkan pola kebijakan pendidikan seperti di atas, dilihat dari perspektif Gramsci, tergolong pada negara sebagai penjaga malam (*night watch*). Menggunakan aparat represif (Densus 88) dan sistem pengadilan, mencurigai *stakeholders* pendidikan sebagaimana 'teroris' serta setting situasi pengamanan yang ketat, sehingga sepi, diam tanpa protes. Sebaliknya, yang semestinya model negara yang diberlakukan adalah negara etis –yang menggunakan peranan efektif, mempersiapkan *stakeholders* sebagai warga negara serta perebutan persetujuan sadar (*conscious-consensus*).

Dengan demikian, *stakeholders* dan institusi-institusi tersebut mendukung dan memperkuat hegemoni yang ada, sehingga konsensus yang terbangun di dalamnya adalah konsensus partisipatif yang memperhatikan kepentingan publik (*stakeholders*). Jika hal ini yang terjadi, tentu kebijakan pemberlakuan evaluasi akan mudah diberlakukan dan diterima dengan baik oleh *stakeholders* pendidikan dan pemerintah daerah.

### **DEHEGEMONI KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

Dari uraian permasalahan diktum yang tidak melibatkan *stakeholders* pendidikan di dalam Permendiknas, mengindikasikan bahwa pemerintah belum memiliki kepedulian yang tinggi terhadap *stakeholders* pendidikan. *Stakeholders* pendidikan merupakan bagian penting yang harus dilibatkan di dalam penentuan kebijakan pendidikan. Peran-peran penting antara pemerintah dan *stakeholders* pendidikan akan mampu mengarahkan dan melahirkan kebijakan yang populis.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui hubungan dialektis antara pemerintah dan *stakeholders* pendidikan, tidak hanya relasi dialektika instruktif tetapi yang jauh lebih penting adalah membangun relasi dialektika inklusif, sehingga tercipta kesadaran pendidikan yang prospektif. Kesadaran yang lahir adalah kesadaran kedua belah pihak, bersama-sama membangun integritas pendidikan menuju terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, relevansi dengan masalah diktum di atas, Permendiknas No. 77 tahun 2008 sangat perlu untuk ditinjau kembali mengingat diktum tersebut merepresentasikan *stakeholders* pendidikan, tidak hanya pada ranah teks tetapi juga konteks yang buktikan dengan serap aspirasi di lapangan

Berkaitan dengan pelanggaran Permendiknas UN terhadap UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan pelanggaran Permendiknas UN terhadap UU. No. 22 tahun 2004, mengindikasikan bahwa kebijakan Ujian Nasional merupakan kebijakan yang in-konsistensial yang berdampak terhadap in-konstitusional. Secara internal kebijakan ini tentu sangat berpotensi masalah, tidak hanya permasalahan konsistensi dan konstitusional tetapi dampak secara lebih luas adalah semakin tidak jelasnya orientasi pendidikan di Indonesia. Orientasi pendidikan yang merujuk pada tujuan umum pendidikan nasional secara implementatif telah dimentahkan oleh pemberlakuan Ujian Nasional. Paradoks yang terjadi antara tujuan UN dan tujuan pendidikan nasional menjadi wujud nyata bahwa kebijakan UN belum memiliki landasan yang mengakar, sehingga layak untuk dipertanyakan.

Secara teoritis proses pembuatan kebijakan UN tentunya dibutuhkan sebuah pertimbangan yang matang, diantaranya melalui proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kinerja kebijakan. Sedangkan yang menjadi proses utamanya adalah terletak pada proses perumusan kebijakan. Tahapan perumusan kebijakan menjadi faktor utama dalam proses-proses kebijakan selanjutnya. Karena dalam proses perumusan tersebut, cakupan mengenai implementasi kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kinerja kebijakan menjadi bagian materi inti di dalamnya.

Aspek penting yang akan menjadi pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan, salah satunya aspek yuridis. Pada aspek yuridis, sebuah kebijakan memiliki relevansi akomodatif terhadap payung hukum yang menaunginya. Dalam hal ini perumusan kebijakan UN merupakan proses perumusan kebijakan yang tidak tuntas di bahas, sehingga menyebabkan cacat hukum.

Selain dari aspek yuridis, aspek lain yang juga penting dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan adalah mengedepankan kepentingan publik sebagai cerminan *public will (stakeholders)*. Urgensitas dari aspek ini adalah bermula dari paradigma, bahwa segala sesuatunya bermula dan kembali pada *stakeholders*.

Secara demokratis paradigma ini memenuhi stándar ‘dari, oleh dan untuk’. Dalam arti, bahwa *stakeholders* pendidikan akan menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Jika dalam proses kebijakan UN dilakukan dengan cara-cara yang berpihak terhadap *stakeholders*, maka prospektifitas pendidikan akan menjadi lebih baik, begitu pula sebaliknya, jika proses kebijakan pendidikan dilakukan dengan pola-pola proyektif, maka *stakeholders* pendidikan tidak akan mendapatkan apapun, kecuali hanya menjadi target legalitas laporan formal dalam penyelenggaraan kebijakan. Oleh karena itu, mengingat Permendiknas tersebut sarat dengan pertentangan konstitusional, maka sangat perlu kiranya pemerintah meninjau ulang isi kebijakan Permendiknas agar menjadi landasan kebijakan UN yang sinergis Undang-undang di atasnya.

Permasalahan lain dari kebijakan UN adalah masalah politik kebijakan. Dipahami bahwa sumber masalah politik kebijakan pendidikan bersumber dari hegemoni kekuasaan yang dikendalikan pemerintah pusat. Kebijakan UN merujuk pada hasil analisa sebagaimana telah dibahas pada bagian terdahulu, merupakan kebijakan murni kepentingan pemerintah yang dipaksakan terhadap *stakeholders* pendidikan. Wujud hegemoni pemerintah tersebut dalam bentuk formulasi kebijakan (diktum) yang tidak melibatkan *stakeholders* pendidikan, melampui undang-undang yang menaunginya dan menguasai daerah untuk

tunduk dan patuh terhadap kepentingan pemerintah pusat.

Permasalahan-permasalahan di atas sangat beresiko tinggi di dalam dunia pendidikan. Hegemoni yang dilakukan pemerintah atas dasar kekuasaan dan kewenangan merupakan tindakan yang tidak bisa diterima dengan akal. Pemerintah diharapkan mampu membaca fenomena kebutuhan pendidikan secara riil di daerah. Kebijakan UN bukanlah jawaban yang tepat untuk mengatasi rendahnya mutu pendidikan di daerah. Sebaliknya yang sangat dibutuhkan daerah adalah kebijakan yang mampu meningkatkan mutu pendidikan, baik menyangkut SDM pendidikan, sarana dan prasarana bidang pendidikan.

Selain dari itu, bahwa kesadaran *stakeholders* pendidikan menjadi sesuatu yang *urgent* untuk terus dilakukan. Hal ini juga bagian dari usaha menghegemoni, dalam arti mempengaruhi pola pikir *stakeholders* pendidikan ke arah yang lebih memberdayakan. Pemahaman 'memberdayakan' adalah mengarahkan *stakeholders* pendidikan untuk memiliki kesadaran kritis (*critical consciousness*), terutama untuk membangun daerahnya agar bisa sejajar atau bahkan lebih maju dibanding daerah lainnya. Ini semua, berkaitan dengan politik kebijakan yang lebih menguntungkan *stakeholders* pendidikan.

Keberhasilan sebuah hegemoni ditentukan oleh adanya kesepakatan. Oleh karena itu, kesepakatan yang dibangun merupakan kesepakatan tanpa dominasi penguasa, sehingga kesepakatan lahir secara murni atas dasar kesadaran *stakeholders* pendidikan. Kesadaran inilah yang semestinya menjadi target kebijakan. Lahirnya kebijakan diharapkan bermula dari permasalahan daerah yang dibutuhkan perubahan. Perubahan dalam hal ini berarti mutu pendidikan yang harus ditingkatkan melalui peran-peran strategis *stakeholders* pendidikan bersama pemerintah, bergandeng tangan menuju perubahan prospektif. Bukan sebaliknya pemerintah menunjukkan hegemoni dan kekuasaannya dalam mengatasi daerah, termasuk kebijakan pemberlakuan UN di daerah. Tetapi sebaliknya daerah menjadi wilayah penanganan khusus yang didampingi dalam proses pemberdayaan dan peningkatan mutu pendidikannya. Hal ini merupakan bagian dari pendekatan etika hegemonik yang lebih memberdayakan.

Dengan demikian, hegemoni dalam hal ini diarahkan pada *public will*, sehingga pemerintah hanya sebagai 'legislator' yang memfasilitasi terwujudnya sebuah kesepakatan. Jika hal ini yang terjadi, tentu kebijakan pemberlakuan evaluasi akan mudah diberlakukan dan diterima dengan baik oleh *stakeholders* pendidikan dan pemerintah daerah.

Dari permasalahan kebijakan pemberlakuan UN di atas, terutama mengenai pertentangan konstitusi dan teks-teks hegemonis Permendiknas, dibutuhkan upaya-upaya dekonstruksi teks agar lebih populis dan humanis.

### **KESIMPULAN**

Berdasar kajian kritis pemberlakuan UN, sisi positif pemberlakuan UN yang dapat dikemukakan, bahwa dengan diberlakukannya UN: 1) Semangat belajar siswa semakin terpacu, terutama ketika memasuki kelas akhir di sekolah menengah. 2) Siswa semakin rajin masuk kelas, sehingga optimalisasi pembelajaran di kelas dapat diselesaikan dengan baik. 3) Bagi orangtua siswa, bahwa dengan pemberlakuan UN, perhatian orangtua terhadap anaknya semakin tinggi, dalam wujud mengikutsertakan anaknya ke dalam kursus-kursus, khususnya materi-materi UN. 4) Orangtua siswa semakin serius dalam melihat perkembangan anaknya, terutama dalam hal pemanfaatan waktu belajar di luar sekolah. 5) Bagi guru pemegang materi UN, semakin terpacu semangatnya untuk meningkatkan skill dan kualitasnya, karena menjadi salah satu faktor lulus/ tidaknya siswa dalam UN. 5) Guru semakin bersemangat dalam memberikan pembelajaran yang efektif. Bahkan menambah jam pelajaran, baik di dalam kelas ataupun melalui bimbingan-bimbingan belajar pada waktu-waktu khusus di luar kelas. 6) Guru semakin bersemangat dalam menyusun skenario pembelajaran, termasuk juga penyiapan *try out* bagi siswa kelas akhir untuk menguji kemampuan siswa dari hasil pembelajaran di kelas. 7) Bagi kepala sekolah, semakin serius memberikan himbauan kepada para pendidik untuk menyiapkan model pembelajaran yang benar-benar efektif serta mudah difahami oleh siswa, dan 8) Bagi kepala dinas pendidikan, semakin serius memberikan himbauan kepada para kepala sekolah untuk terus memacu semangat *stakeholders* di bawahnya, sehingga kualitas pendidikan di daerah semakin membaik.

Namun demikian, beberapa sisi positif pemberlakuan UN di atas tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya acuan dipertahankannya pemberlakuan UN. Tetapi melihat dari hasil kajian kritis sebagaimana yang telah dibahas pada bab terdahulu, pemberlakuan UN sangat membutuhkan peninjauan ulang terutama dari aspek sumber rujukannya (Permendiknas) ataupun dalam hal tahapan proses politik kebijakannya. Berdasar dari permasalahan tersebut, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

*Pertama*, pemerintah sebagai *policy maker*, dalam proses pembuatan kebijakan

pendidikan, perlu memperhatikan aspek-aspek penting; mengedepankan aspek kepentingan publik (*stakeholders* pendidikan) serta mematuhi dan mempertimbangkannya dengan garis perundang-undangan di atasnya, sehingga kebijakan yang lahir tidak kontra produktif dan benar-benar mencerminkan *public will* (*stakeholders*).

*Kedua*, pemerintah sebagai *policy maker*, perlu mampu membangun hubungan dealektis dengan *stakeholders* pendidikan, tidak hanya relasi dealektika instruktif, tetapi yang lebih penting adalah membangun relasi inklusif demi terciptanya kesadaran pendidikan yang prospektif sehingga tujuan Pendidikan Nasional dapat tercapai.

*Ketiga*, pemerintah sebagai *policy maker*, perlu meninjau kembali antara konsep tujuan Ujian Nasional dengan tujuan Pendidikan Nasional. Selain dari itu, hendaknya pemerintah menempatkan tujuan utama Pendidikan Nasional di atas tujuan Ujian Nasional secara proporsional, dengan menekankan pada aspek berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

*Keempat*, pemerintah sebagai *policy maker*, perlu mengutamakan konsep pemetaan mutu pendidikan dibandingkan dengan penentuan kelulusan yang dipatok dengan angka-angka tertentu. Untuk memperbaiki mutu satuan pendidikan, di daerah masih dibutuhkan pembinaan secara intensif, sehingga kualitas pendidikan akan lebih baik.

*Kelima*, pemerintah sebagai *policy maker*, perlu mengemas penyampaian teks sebagai pesan yang tidak berpotensi hegemonis, menciptakan kondisi yang kondusif bagi *stakeholders* pendidikan, sehingga keberadaan teks menjadi inspirasi kreatif bagi pembaca teks.

*Keenam*, pemerintah sebagai *policy maker*, perlu memberikan penilaian kelulusan dalam Ujian Nasional, tidak hanya menekankan penilaian dari aspek kognitif, tetapi juga aspek afeksi (*emotional spiritual quotien*) dan psikomotoriknya, sebagai wujud bahwa penilaian tersebut valid dan objektif.

*Ketujuh*, pemerintah sebagai *policy maker*, perlu memberdayakan daerah serta memberikan kepercayaan untuk bertanggungjawab terhadap daerahnya. Sangat memungkinkan daerah menyelenggarakan evaluasi pendidikan secara mandiri tanpa dikendalikan dari pusat, sehingga daerah akan menjadi pusat-pusat evaluasi



pelaksana pendidikan yang juga berkewenangan mengendalikan daerahnya secara kompetitif

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aan Hasanah. *Ujian Nasional Sebuah Ironi Pendidikan (Online)*. <http://mediaindonesia.com/index.php?diakses>, 12 Mei 2008.
- Angka *Kelulusan SMA Turun, UN Diumumkan Hari Ini (Online)*, <http://cetak.kompas.com/beritautama>, Minggu, 28 Desember 2008.
- Aw. Astin. 1993. *A sssessment for Ex dlence: The Philosophy and Practice of A sssessment and Evaluation in Higher Education*. USA: Oryx Press.
- Arif, *Ujian Nasional Berbiaya Besar, Dana Pendamping Lebih dari Rp 100 Juta (Online)*; <http://www.diknas-padang.org/>, diakses tanggal 19 Nopember 2008
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. edisi revisi V1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi, Trinanda. *Ujian Nasional: Ambisi Melihat Hasil-Bukan Proses*. Education Wisdom Tagged Education Wisdom (Online), <http://anditrinanda.blogdetik.com>, diakses 02 Juni 2008
- Belharz, Peter. 2003. *Teori-Teori Sosial; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*. Pustaka Pelajar; Yogyakarta
- Biaya UN Mencapai Rp 3,6 Juta. Kompas Cyber Media (Online)*, <http://www.kompas.com/>, diakses tanggal 12 April 2007.
- Bogdan & Biklen. 1982. *Qualitative Research for Educative on Introduction to Theory and Method*. Boston, Allyn and Bacon, Inc.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan (Ed). 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis keA rah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Di SMA Koinonia Nyaris 100 % Tidak Lulus UN (Online)*. <<http://www.kesbangpapua.com/index.php>> diakses, 8 Januari 2009.
- Driyarkara, Tim Redaksi (ed). 1993. *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Gramedia.
- Dunn, N. William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.

- Forgacs, David. 2000. *The Antonio Gramsci Readers*. New York: New York University Press.
- Fredrik, Kande. 2008. *Menyoal Kontraproduktif Kebijakan Pendidikan (Online)*, <http://re-searchengines.com/frederik>, diakses tanggal 22 Juli 2008
- Efendi, Mahfud. 2003. *A ssesmen Kebutuhan dan Perencanaan Pendidikan: Mata kuliah pokok*. Pascasarjana MKPP Universitas Muhammadiyah Malang
- Empat Ratus Enam Puluh Tiga (463) Siswa SMP / MTs di Kalteng Tidak Lulus (Online)*. <<http://202.146.4.17/read/xml/2008/06/20/23155937>, Sabtu, 21 Juni 2008.
- Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh (4.420) Siswa SMP di Jabar Tak Lulus (Online)*. <http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?>, diakses 12 Januari 2008.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pèngantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Faisal, Sanafiah. 1999. *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Cv. Rajawali Press.
- Halligan, J & J Power. 1992. *Political Management In The Nineties*. 26 Nopember 2007 (Online), <http://ikmsatu.multiply.com/journal/>, diakses tanggal diakses 23 Agustus 2008.
- Harian Umum, Pelita. Senin, 29 Desember 2008
- Hartono, Bambang Dwi. 2002. *Memimpin Orang Kota*. Inti Jaya; Surabaya.
- Hasil Lulusan UN SMA Kota Ambon Turun (Online)*. <http://www.tribun-timur.com>, 17 Juni 2008.
- Herdjoko, S.U. & Piatu, Andreas. *Kelulusan Ujian Nasional SLTA Meningkatkan*. Harian Umum Sore Sinar Harapan, 16 Juni 2007.
- Imron, Ali. 2002. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrafachrudi, Soekarto. 1984. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Malang: P3T IKIP Malang.
- Kartono, Kartini. 1990. *Wawasan Politik; Mengeni Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Kalimantan Timur Tidak Lulus Ujian Nasional*. Tempo Interaktif, Samarinda, 13 Juni 2008.

*Kebijakan Ujian Nasional*

- Kelulusan Siswa SMA di Jatim di Atas Lulusan 2006 (Online)*, <http://www.halamansatu.net/>, diakses, tgl. 1 Maret 2009.
- Kelulusan Siswa Jateng Jeblok. Hampir Merata di Semua Wilayah. Jawa Pos Nusantara (Online)*, <<http://www.jawapos.co.id/mandarin/index.php>, Minggu, 22 Juni 2008.
- Kelulusan UN Tingkat SMA Sederajat NTB Capai 83 Persen (Online)*. <http://www.globalfmlombok.com/news>, 14 Juni 2008
- Kembalikan Kelulusan Siswa pada Sekolah (Online)*, <http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,-1601.html>>, diakses tanggal 07 April 2007
- Koesoema, Doni A. *Pengangguran Intelektual*. Kompas. 15 Pebruari 2008.
- 5.804 Peserta Ujian Nasional di NTB Tidak Lulus (Online)*, <http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=103537>, diakses 12 Januari 2009.
- Latifah, Suharti. *Polemik UN dan Ujian Sekolah*. <<http://www.hupelita.com>>, diakses tanggal 22 Juli 2008
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. 1987. *Qualitative Data Analysis; A Sourcebook of New Methods*. Sage Publication Beverly Hills London New Delhi.
- Maria, F.K. *Namang Neokolonisasi Pendidikan (Online)*. <http://jawabali.com/pendidikan/neokolonisasi-pendidikan-48/> trackback. Diakses, 06 Desember 2007.
- Murdiyanto. Alb, 2006, *Selamat Tinggal Ujian Nasional-Bangkitlah "Roh" IPTEK (Online)*, <http://www.akademi.tehnik.surakarta.com>, diakses tanggal 22 Juli 2008
- Ngadirin. *Ujian Akhir Nasional (UAN) sebagai Isue Kritis Pendidikan (Online)*, <http://titoreds.wordpress.com/2008>, diakses 19 Nopember 008.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy - Teori Kebijakan-A nalisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi,Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai the Fifth Estate-Metode Penditian Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo; Jakarta.
- Nuryatno, M. Agus 2008. *Madzhab Pendidikan Kritis, Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan kekuasaan*, Yogyakarta: Resist Book.
- Paulo Freire, 2002. *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, Yogyakarta: ReaD (*Research, Education and Dialog*) – Pustaka Pelajar

- Paulo Freire. 1995. *Pendidikan Kaum Tertindas*, terjemahan Utomo Dananjaya, Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) 1995.
- Pendidikan Ujian Nasional dan Ujian Moral (Online)* <http://jawabali.com/793/>, diakses, 15 Juni 2007
- Pendidikan Ujian Nasional Kejujuran (Online)*. <http://jawabali.com/-792/>, diakses 13 Maret 2007
- Pengadilan Nyatakan Pemerintah Lalai-Peruhi Hak Pendidikan (Online)*. <http://www.antara.co.id/arc/>, diakses, 21 Mei 2007
- Pengamat Pendidikan Ujian Nasional Langgar HAM*. <<http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita>>, diakses, 7 Maret 2007
- Penggunaan Dana dari A PBN dan A PBD untuk Ujian Nasional Harus Transparan*. Harian Umum, Pelita, Senin, 29 Desember 2008.
- Pengumuman Hasil Ujian-Nasional UN 2008 Sumatera Utara Tingkat SMP, 15.421 Pelajar SMP Sumut Tak Lulus* 21. Juni 2008 (Online), <<http://asahannews.wordpress.com/>> diakses, 21 Juni 2008
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia No. 153/ U/ 2003 tahun 2003 tentang UN.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2006 tentang UN.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2007 tentang UN.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2008 tentang UN.
- Presiden Minta Mendiknas Naik Banding Soal Kasus Ujian Nasional (Online)*. <http://www.antara.co.id/arc/>, diakses 22 Mei 2007
- Pro-Kontra Pelaksanaan UAN (Online)*, <http://www.pikiran.rakyat.com/>, diakses tanggal 03 Februari 2005
- Pusat Pengembangan Kurikulum. 2003. *Kurikulum 2004 Kerangka Dasar*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LakBang Mediatama.
- Ratna, Nyoman, Kutha. 2005. *Sastra dan Culture Studies, Respresentasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

*Kebijakan Ujian Nasional*

- Santoso, Listiyono, dan Shaleh, Abd. Qadir. 2007. *Seni Pemikiran Tokoh, Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media Grup
- Santosa, *Class Actions dan Kontroversi Konversi Nilai UAN (Online)*. <http://www.kompas.com/bisnis/index.htm>. Kamis, 17 Juni 2004) diakses, tgl. 27 Nopember 2008.
- Samawi, Ahmad. 2004. *Problem Filosofis Pengembangan Kurikulum. Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Pendidikan*, 31 (1): 1-13.
- 1.941 Siswa SMP Gagal UN di Maluku (Online). <http://www.balagu.com/od.php?> diakses Rabu, 25 Juni 2008.
- 119 Siswa SMP Tidak Lulus UN (Online). <http://www.kesbangpapua.com/index.php>, Senin, 23 Juni 2008 Diakses, 12 Januari 2009.
- Seto Mulyadi. *Evaluasi Hasil Belajar, Ujian Nasional dan Suara Anak (Online)* <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0602/14/PendLN>, diakses, 19 Juni 2006
- Simon, Roger. 1991. *Gramsci's Political Thought: An Introduction*. Lawrence and Wishart, London.
- Sinar Harapan. Rabu, 19 November 2008
- Sinar Harapan. Sabtu, 15 Nopember 2008, diakses 19 Nopember 2008
- Sirozi, M. 2005. *Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Siswa SMA Tidak Lulus UN 2008 (Online). <http://pendidikan.infogoue.com> diakses, 12 Januari 2009
- Soedijarto, 1993. *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*. Jakarta: Balai Pustaka
- Strinati, Dominic. 1995. *An Introduction to Theories of Popular Culture*. Routledge, London.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan.
- Sukandarumidi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sunudyantoro. 2007. 6.575 Siswa SMA di Jawa Timur Tidak Lulus Ujian Nasional (Online), <http://www.tempointeractive.com>, diakses Selasa, 12 Juni 2007.

- Suparlan. 2007. *Meluruskan Kebijakan Ujian Nasional (Online)*, <<http://www.suparlan.com>>, diakses tanggal 4 Juli 2007.
- Surbekti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Suwarna. Budi. *Belajar dari Sistem Pendidikan Finlandia*. Kompas. 12 Nopember 2007.
- Suwignyo, Agus. *Ujian Nasional 2008: Kembali ke Tengah*. Kompas. 20 Juni 2008.
- Syah Nur, Agustiar, 2001, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, Bandung: Lubuk Agung Bandung
- Syaiful Amin. *10,25 Persen Siswa SMP/ MTs se-DIY Tak Lulus Ujian Nasional (Online)*. <http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/> Kamis, 21 Juni 2007 Tempo Interaktif Yogyakarta, diakses, 01 Januari 2009.
- Teror Ganda Buat Guru*. <<http://jawabali.com/editorial-media-indonesia/801/track>>, diakses 05 Nopember 2007
- Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan – Suatu Tinjauan dari Perspektif Study Cultural*, Magelang: Indonesia Tera Anggota IKAPI.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Standarisasi Nasional Pendidikan: Suatu Tinjauan Kritis*. Bandung: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. dan Nograho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan, Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Supervisi Independent V s. Tim Sukses Ujian Nasional (Online)* <http://uang-or-ilmu.blogspot.com/2008/07/tim-sukse-ujian-nasional.html>, Jum'at, 11 Juli 2008,
- Tingkat Ketidakkulusan UN SMP di Jatim Turun*. Sumenep-Kominfo News Room. Jumat, 22 Juni 2007.
- Ujian Nasional 2007 dan Permasalahannya*. <http://www.wordpress.com>, diakses tanggal 26 Maret 2007
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)
- Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

*Kebijakan Ujian Nasional*

- Wikipedia Indonesia. *Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia*, [http:// wikipedia.org/wiki/kekuasaan.politik](http://wikipedia.org/wiki/kekuasaan.politik), diakses tanggal 22 Juli 2008
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik; Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Media Pressindo; Yogyakarta.
- Wirasti, Murti, Kusuma. 2002. *Wacana Ideologi Negara dalam Pendidikan: Analisis Wacana Kritis dalam Buku-Buku Teks Untuk Pendidikan SD dan SLTP antara tahun 1975-2001*, Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta.
- Yunus, Falah "Menunggu lagi Kebijakan UN 2006" (Online). <http://www.kaltim.com>, diakses tanggal 8 Desember 2007

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.